



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
KEMENTERIAN AGAMA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN
KOMISI NASIONAL DISABILITAS
TENTANG
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 17/X/PKS/2023
Nomor : 400.1.1/5470/SJ
Nomor : 12 TAHUN 2023
Nomor : 014/Setmen.Birohh/KL.01/09/2023
Nomor : 4 TAHUN 2023
Nomor : 07/PKS/KPAI/10/2023
Nomor : 006/KL.00-PKS/X/2023
Nomor : 18/PKS.KND/10/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUHARTI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SUHAJAR DIANTORO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **NIZAR** : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **ROBBEN RICO** : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. **ARIS ADI LEKSONO** : Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
7. **HENRY SILKA INNAH** : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
8. **JONNA AMAN DAMANIK** : Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22, Cawang, Jakarta 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,** dan **PIHAK KEDELAPAN** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
5. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
6. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;
7. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
8. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Disabilitas tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Nomor 06/VIII/NK/2023, Nomor 100.4.7.1/4092/SJ, Nomor 6 Tahun 2023, Nomor 011/Men/KL.01/08/2023, Nomor 24 Tahun 2023, Nomor 05/KPAI/MOU/08/2023, Nomor 07/KL.00-MoU/VIII/2023, dan Nomor 55/MoU.KND/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, ramah, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. melakukan kampanye dan edukasi pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - e. mendorong pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (**selanjutnya disingkat TPPK**) di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah daerah sesuai kewenangannya;

- f. melakukan pengawasan teknis kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, satuan tugas dan TPPK dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. mendukung kampanye dan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
- b. memastikan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan melalui kebijakan tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur hal-hal berikut:
 - 1) pembentukan satuan tugas di level pemerintah daerah;
 - 2) pembentukan TPPK pada satuan pendidikan;
 - 3) penguatan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
 - 4) mekanisme pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. mendorong pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- d. melakukan pengawasan umum kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, satuan tugas dan TPPK dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.

(3) **PIHAK KETIGA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di bawah pembinaan **PIHAK KETIGA** sesuai kewenangannya;
- b. melakukan kampanye dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di bawah pembinaan **PIHAK KETIGA**;
- c. melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan umum sesuai permintaan pihak yang berwenang;

- d. melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di bawah pembinaan **PIHAK KETIGA** sesuai kewenangannya;
 - e. mendorong pembentukan tim atau kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di bawah pembinaan **PIHAK KETIGA**;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di bawah pembinaan **PIHAK KETIGA** sesuai kewenangannya; dan
 - g. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - b. melakukan kampanye dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh satuan pendidikan dan satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan dari **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - e. mendorong dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah agar tergabung di dalam satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - f. mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan; dan
 - g. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.
- (5) **PIHAK KELIMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. melakukan kampanye sosial pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, keluarga pengganti, lembaga pengasuhan alternatif, dan satuan pendidikan;

- c. mendorong dinas pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial agar tergabung dalam satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - d. menyusun kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan Pendidikan;
 - e. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban, saksi, dan pelaku yang berkoordinasi dengan satuan pendidikan dan satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi sosial anak pada satuan pendidikan; dan
 - g. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.
- (6) **PIHAK KEENAM** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. mendukung kampanye dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - c. mendukung peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh satuan pendidikan dan satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah;
 - d. mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - e. melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan; dan
 - f. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.
- (7) **PIHAK KETUJUH** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - c. melakukan kampanye dan edukasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh satuan pendidikan dan satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah; dan
 - e. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan pada satuan pendidikan.

- (8) **PIHAK KEDELAPAN** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh satuan pendidikan dan satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah dalam hal perspektif HAM penyandang disabilitas; dan
 - d. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan terhadap penyandang disabilitas pada satuan pendidikan, yang diterima melalui mekanisme layanan *contact center* DiTA 143.

PASAL 4

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat sesuai kewenangannya untuk melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi maupun di luar sistem informasi.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang telah dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

- 1) Kepala Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Telepon : (021) 5746121
Pos-el : puspeka@kemdikbud.go.id
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
- 2) Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Telepon : (021) 5737104
Pos-el : itjen@kemdikbud.go.id
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

b. PIHAK KEDUA:

- 1) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Telepon : (021) 7942653
Pos-el : ditjenbangda@bangda.kemendagri.go.id
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Jakarta Selatan

2) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Telepon : (021) 3501161
Pos-el : djkd@kemendagri.go.id
Alamat : Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat

c. PIHAK KETIGA:

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Telepon : (021) 3811556
Pos-el : hkln.agama@kemenag.go.id
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat.

d. PIHAK KEEMPAT:

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Telepon : (021) 3813351
Pos-el : kerjasama@kemenpppa.go.id
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat

e. PIHAK KELIMA:

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Telepon : (021) 3103678
Pos-el : pnhbirohukum@kemsos.go.id
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta 10430

f. PIHAK KEENAM:

Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Telepon : (021) 31901446.
Pos-el : humas@kpai.go.id
Alamat : Jalan Teuku Umar 10-12, Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350

g. PIHAK KETUJUH:

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Telepon : (021) 3925230
Pos-el : kal@komnasham.go.id
Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

h. PIHAK KEDELAPAN:

Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
Pos-el : sekretariat.knd@gmail.com
Alamat : Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar Jalan Mayjend Sutoyo Kav.22 Cawang, Jakarta Timur

- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) atau peristiwa yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui sedangkan pemberitahuan tertulis belum disampaikan, **PIHAK** lainnya berhak menolak Keadaan Kahar yang diajukan.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana alam (seperti gempa bumi);
 - b. tindakan atau keputusan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ttd.

SUHARTI

PIHAK KEDUA,

ttd.

SUHARJO DIANTORO

PIHAK KETIGA,

ttd.

NIZAR

PIHAK KEEMPAT,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

PIHAK KELIMA,

ttd.

ROBBEN RICO

PIHAK KEENAM,

ttd.

ARIS ADI LEKSONO

PIHAK KETUJUH,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

PIHAK KEDELAPAN,

ttd.

JONNA AMAN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K